

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri dengan Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Magetan;
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

- untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = $\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}$ * AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Magetan

zerasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Magetan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Magetan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Magetan

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Magetan

Pasal 7

(1) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

(2) Penyusunan dan penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difailitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten Magetan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen): dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima laporan realisasi penyerapan dan

- capaian *output* Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI SANKSI

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar

- dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, ${\bf TTD} \\ {\bf BAMBANG\ TRIANTO}$

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002 LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 6 TAHUN 2019

TANGGAL: 13 FEBRUARI 2019

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019

		ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI	DANA DESA
NO.	KECAMATAN/DESA		AFIRMASI	FORMULA	
		(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)
1	2	3	4	5	6
I	Kecamatan Poncol	4.706.949.707	-	2.354.690.293	7.061.640.000
1	PONCOL	672.421.387	-	328.468.613	1.000.890.000
2	GONGGANG	672.421.387	-	562.438.613	1.234.860.000
3	JANGGAN	672.421.387	-	200.058.613	872.480.000
4	GENILANGIT	672.421.387	-	322.278.613	994.700.000
5	PLANGKRONGAN	672.421.387	-	366.098.613	1.038.520.000
6	CILENG	672.421.387	-	379.298.613	1.051.720.000
7	SOMBO	672.421.387	-	196.048.613	868.470.000
II	Kecamatan Parang	8.069.056.640		2.927.033.360	10.996.090.000
1	SAYUTAN	672.421.387	-	280.398.613	952.820.000
2	NGLOPANG	672.421.387	-	182.998.613	855.420.000
3	MATEGAL	672.421.387	-	261.058.613	933.480.000
4	BUNGKUK	672.421.387	-	134.728.613	807.150.000
5	TROSONO	672.421.387	-	258.938.613	931.360.000
6	NGUNUT	672.421.387	-	291.168.613	963.590.000
7	NGAGLIK	672.421.387	-	393.738.613	1.066.160.000
8	TAMANARUM	672.421.387	-	260.938.613	933.360.000
9	PRAGAK	672.421.387	-	243.888.613	916.310.000
10	SUNDUL	672.421.387	-	252.368.613	924.790.000
11	JOKETRO	672.421.387	-	223.888.613	896.310.000
12	KRAJAN	672.421.387	-	142.918.613	815.340.000
***	Kecamatan	6 051 700 400		2 255 225 522	0.107.000.000
III	Lembeyan	6,051,792,480		2,075,227,520	8,127,020,000
1	KEDIREN	672,421,387	-	166,418,613	838,840,000
2	LEMBEYAN WETAN	672,421,387	-	155,378,613	827,800,000
3	TUNGGUR	672,421,387	-	177,328,613	849,750,000
4	DUKUH	672,421,387	-	134,588,613	807,010,000
5	KEDUNGPANJI	672,421,387	-	184,468,613	856,890,000
6	NGURI	672,421,387	-	335,738,613	1,008,160,000
7	PUPUS	672,421,387	-	338,258,613	1,010,680,000
8	TAPEN	672.421.387	-	181.638.613	854.060.000
9	KROWE	672.421.387	-	401.408.613	1.073.830.000

		ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI	DANA DESA
NO.	KECAMATAN/DESA		AFIRMASI	FORMULA	
		(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)
1	2	3	4	5	6
IV	Kecamatan Takeran	7.396.635.254		1.083.534.746	8.480.170.000
1	KIRINGAN	672.421.387	-	90.328.613	762.750.000
2	DUYUNG	672.421.387	-	119.128.613	791.550.000
3	TAWANGREJO	672,421,387	-	84,958,613	757,380,000
4	SAWOJAJAR	672,421,387	-	83,058,613	755,480,000
5	KUWONHARJO	672,421,387	-	105,658,613	778,080,000
6	KEPUHREJO	672,421,387	-	101,878,613	774,300,000
7	KERIK	672,421,387	-	143,418,613	815,840,000
8	WADUK	672,421,387	-	102,638,613	775,060,000
9	JOMBLANG	672,421,387	-	62,448,613	734,870,000
10	KERANG	672,421,387	-	102,888,613	775,310,000
11	MADIGONDO	672.421.387	-	87.128.613	759.550.000
v	Kecamatan	11.431.163.574		1.696.026.426	13.127.190.000
V	Kawedanan	11.431.103.574		1.090.020.420	13.127.190.000
1	MANGUNREJO	672.421.387	-	133.148.613	805.570.000
2	GIRIPURNO	672.421.387	-	173.198.613	845.620.000
3	NGENTEP	672.421.387	-	135.608.613	808.030.000
4	BALEREJO	672.421.387	-	85.468.613	757.890.000
5	GARON	672.421.387	-	113.588.613	786.010.000
6	TLADAN	672.421.387	-	129.648.613	802.070.000
7	POJOK	672.421.387	-	124.988.613	797.410.000
8	NGUNUT	672.421.387	-	68.868.613	741.290.000
9	TULUNG	672.421.387	-	119.038.613	791.460.000
10	BOGEM	672.421.387	-	64.758.613	737.180.000
11	JAMBANGAN	672.421.387	-	55.378.613	727.800.000
12	SELOREJO	672.421.387	-	126.598.613	799.020.000
13	SUGIHREJO	672.421.387	-	91.278.613	763.700.000
14	NGADIREJO	672.421.387	-	60.688.613	733.110.000
15	KARANGREJO	672.421.387	-	70.718.613	743.140.000
16	GENENGAN	672.421.387	-	70.918.613	743.340.000
17	MOJOREJO	672.421.387	-	72.128.613	744.550.000
VI	Kecamatan Magetan	3.362.106.934	-	433.473.067	3.795.580.000
1	TAMBAKREJO	672.421.387	-	73.998.613	746.420.000
2	RINGINAGUNG	672.421.387	-	135.918.613	808.340.000
3	CANDIREJO	672.421.387	-	66.968.613	739.390.000
4	BARON	672.421.387	-	70.868.613	743.290.000
5	PURWOSARI	672.421.387	-	85.718.613	758.140.000

NGANCAR 672.421.387 207.328.613 879.750.00			ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI	DANA DESA
1 2 3 4 5 6	NO.	KECAMATAN/DESA		AFIRMASI	FORMULA	
VII Kecamatan Plaosan 8.741.478.027 2.312.121.973 11.053.600.00 1 NGANCAR 672.421.387 - 207.328.613 879.750.00 2 PLUMPUNG 672.421.387 - 224.028.613 896.450.00 3 PUNTUKDORO 672.421.387 - 259.668.613 392.090.00 4 BULUGUNUNG 672.421.387 - 133.118.613 805.540.00 5 BOGOARUM 672.421.387 - 150.748.613 823.170.00 6 RANDUGEDE 672.421.387 - 160.748.613 823.170.00 7 SUMBERAGUNG 672.421.387 - 160.998.613 778.520.00 9 SIDOMUKTI 672.421.387 - 160.998.613 80.650.00 9 SIDOMUKTI 672.421.387 - 142.908.613 815.330.00 10 BULJHARJO 672.421.387 - 314.258.613 980.680.00 12 PACALAN 672.421.387 - 158.518.613 830.940.00 VIII Kecamatan Panekan 10.758.742.187 - 3.436.267.813 14.195.010.00 V			(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)
NGANCAR	1	2	3	4	5	6
PLUMPUNG 672.421.387 224.028.613 896.450.000	VII	Kecamatan Plaosan	8.741.478.027	-	2.312.121.973	11.053.600.000
PUNTUKDORO 672.421.387 259.668.613 932.090.00	1	NGANCAR	672.421.387	-	207.328.613	879.750.000
BULUGUNUNG 672.421.387 133.118.613 805.540.00	2	PLUMPUNG	672.421.387	-	224.028.613	896.450.000
5 BOGOARUM 672.421.387 - 123.158.613 795.580.00 6 RANDUGEDE 672.421.387 - 150.748.613 823.170.00 7 SUMBERAGUNG 672.421.387 - 65.538.613 737.960.00 8 NITIKAN 672.421.387 - 106.098.613 778.520.00 9 SIDOMUKTI 672.421.387 - 158.228.613 830.650.00 10 BULUHARJO 672.421.387 - 142.908.613 815.330.650.00 11 DADI 672.421.387 - 142.908.613 986.680.00 12 PACALAN 672.421.387 - 268.518.613 980.940.00 13 SENDANGAGUNG 672.421.387 - 158.518.613 830.940.00 VIII Kecamatan Panekan 10.758.742.187 - 3.436.267.813 14.195.010.00 1 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00	3	PUNTUKDORO	672.421.387	-	259.668.613	932.090.000
6 RANDUGEDE 672.421.387 - 150.748.613 823.170.00 7 SUMBERAGUNG 672.421.387 - 65.538.613 737.960.00 8 NITIKAN 672.421.387 - 106.098.613 778.520.00 9 SIDOMUKTI 672.421.387 - 158.228.613 830.650.00 10 BULUHARJO 672.421.387 - 142.908.613 815.330.00 11 DADI 672.421.387 - 124.258.613 986.680.00 12 PACALAN 672.421.387 - 268.518.613 830.940.00 3 SENDANGAGUNG 672.421.387 - 158.518.613 830.940.00 VIII Kecamatan Panekan 10.758.742.187 - 3.436.267.813 14.195.010.00 1 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 - 126.648.613 797.360.00	4	BULUGUNUNG	672.421.387	-	133.118.613	805.540.000
7 SUMBERAGUNG 672.421.387 - 65.538.613 737.960.00 8 NITIKAN 672.421.387 - 106.098.613 778.520.00 9 SIDOMUKTI 672.421.387 - 158.228.613 830.650.00 10 BULUHARJO 672.421.387 - 142.908.613 815.330.00 11 DADI 672.421.387 - 268.518.613 940.940.00 12 PACALAN 672.421.387 - 268.518.613 940.940.00 13 SENDANGAGUNG 672.421.387 - 158.518.613 840.940.00 VIII Kecamatan Panekan 10.758.742.187 - 3.436.267.813 14.195.010.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 121.208.613 799.360.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 799.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 - 124.038.613 819.460.00 4 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 <	5	BOGOARUM	672.421.387	-	123.158.613	795.580.000
8 NITIKAN 672.421.387 - 106.098.613 778.520.00 9 SIDOMUKTI 672.421.387 - 158.228.613 830.650.00 10 BULUHARJO 672.421.387 - 142.908.613 815.330.00 11 DADI 672.421.387 - 268.518.613 986.680.00 12 PACALAN 672.421.387 - 268.518.613 940.940.00 13 SENDANGAGUNG 672.421.387 - 158.518.613 830.940.00 VIII Kecamatan Panekan 10.758.742.187 - 3.436.267.813 14.195.010.00 1 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 - 147.038.613 819.460.00 4 WATES 672.421.387 - 124.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 </td <td>6</td> <td>RANDUGEDE</td> <td>672.421.387</td> <td>-</td> <td>150.748.613</td> <td>823.170.000</td>	6	RANDUGEDE	672.421.387	-	150.748.613	823.170.000
9 SIDOMUKTI 672.421.387 - 158.228.613 830.650.00 10 BULUHARJO 672.421.387 - 142.908.613 815.330.00 11 DADI 672.421.387 - 314.258.613 986.680.00 12 PACALAN 672.421.387 - 268.518.613 940.940.00 13 SENDANGAGUNG 672.421.387 - 158.518.613 830.940.00 14 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 15 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 16 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00 17 SUMBARSANI 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 18 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 19 SUMBERDODOL 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 214.98.613 813.720.00 13 JABUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 330.588.613 1.092.100.00 15 TURI 672.421.387 - 330.588.613 1.092.100.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 350.108.613 1.092.100.00 17 SUMBARDO 672.421.387 - 350.108.613 815.600.00 18 Kecamatan 8.741.478.027 - 279.351.973 9.720.830.00 19 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 10 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 11 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 12 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 13 TAMBAKMAS 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 14 BANDAR 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 15 BIBIS 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00	7	SUMBERAGUNG	672.421.387	-	65.538.613	737.960.000
10 BULUHARJO 672.421.387 142.908.613 815.330.00 11 DADI 672.421.387 314.258.613 986.680.00 12 PACALAN 672.421.387 268.518.613 940.940.00 13 SENDANGAGUNG 672.421.387 158.518.613 830.940.00 14 TERUNG 672.421.387 121.208.613 793.630.00 1 TERUNG 672.421.387 124.938.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 126.648.613 799.070.00 4 WATES 672.421.387 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 309.638.613 892.060.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 138.598.613 811.020.00 8 MANJUNG 672.421.387 204.908.613 877.330.00 9 TAPAK 672.421.387 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 205.108.613 877.530.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 205.108.613 813.720.00 12 NGILIRAN 672.421.387 205.108.613 813.720.00 13 JABUNG 672.421.387 205.108.613 813.720.00 14 REJOMULYO 672.421.387 330.588.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 330.588.613 1.003.010.00 15 TURI 672.421.387 350.108.613 815.600.00 16 BANJAREJO 672.421.387 258.068.613 930.490.00 17 KACAMBARIA 8.741.478.027 979.351.973 9.720.830.00 18 KALANGKETI 672.421.387 59.878.613 732.300.00 19 TAMANN 672.421.387 59.878.613 732.300.00 2 TAMANN 672.421.387 59.878.613 732.300.00 3 TAMBAKMAS 672.421.387 69.128.613 741.550.00 4 BANDAR 672.421.387 69.128.613 741.550.00 5 BIBIS 672.421.387 57.378.613 741.550.00 5 BIBIS 672.421.387 68.788.613 741.550.00	8	NITIKAN	672.421.387	-	106.098.613	778.520.000
11 DADI	9	SIDOMUKTI	672.421.387	-	158.228.613	830.650.000
12 PACALAN 672.421.387 - 268.518.613 940.940.00 13 SENDANGAGUNG 672.421.387 - 158.518.613 830.940.00 14 Kecamatan Panekan 10.758.742.187 - 3.436.267.813 14.195.010.00 15 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 4 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.003.010.00 13 JABUNG 672.421.387 - 143.178.613 1.002.100.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 1.002.530.00 15 TURI 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 17 KCAMANAN 672.421.387 - 258.76.613 732.300.00 18 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 19 TAMBAKMAS 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 10 SUROWIDI 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 15 TURI 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 17 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 18 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 19 SIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 15 SIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00 15 SIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00	10	BULUHARJO	672.421.387	-	142.908.613	815.330.000
13 SENDANGAGUNG 672.421.387 158.518.613 830.940.00 VIII Kecamatan Panekan 10.758.742.187 3.436.267.813 14.195.010.00 1 TERUNG 672.421.387 121.208.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 126.648.613 799.070.00 4 WATES 672.421.387 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 309.638.613 982.060.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 419.678.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 330.588.613 1.003.010.00 15 TURI 672.421.387 258.068.613 930.490.00 16 BANJAREJO 672.421.387 258.068.613 930.490.00 17 Kecamatan Sukomoro 374.478.027 59.878.613 732.300.00 1 KALANGKETI 672.421.387 59.878.613 732.300.00 2 TAMANAN 672.421.387 59.878.613 732.300.00 3 TAMBAKMAS 672.421.387 66.658.613 735.080.00 4 BANDAR 672.421.387 68.788.613 741.550.00 5 BIBIS 672.421.387 57.378.613 729.800.00 5 BIBIS 672.421.387 57.378.613 729.800.00	11	DADI	672.421.387	-	314.258.613	986.680.000
VIII Kecamatan Panekan 10.758.742.187 - 3.436.267.813 14.195.010.00 1 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 - 147.038.613 819.460.00 4 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 309.638.613 982.060.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.002.100.00	12	PACALAN	672.421.387	-	268.518.613	940.940.000
1 TERUNG 672.421.387 - 121.208.613 793.630.00 2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 - 147.038.613 819.460.00 4 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 309.638.613 982.060.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 143.178.613 815.600.00 <	13	SENDANGAGUNG	672.421.387	-	158.518.613	830.940.000
2 CEPOKO 672.421.387 - 124.938.613 797.360.00 3 MILANGASRI 672.421.387 - 147.038.613 819.460.00 4 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 309.638.613 982.060.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 13 JABUNG 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.00 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 17 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 18 KECAMATAN 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 2 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 62.658.613 735.080.00 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 741.550.00 5 BIBIS 672.421.387 - 57.378.613 729.800.00 5 BIBIS 672.421.387 - 57.378.613 729.800.00	VIII	Kecamatan Panekan	10.758.742.187	-	3.436.267.813	14.195.010.000
3 MILANGASRI 672.421.387 - 147.038.613 819.460.00 4 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 309.638.613 982.060.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 419.678.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.00 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 17 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 18 KECAMATAN 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 19 TAPAK 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 62.658.613 735.080.00 11 RALANGKETI 672.421.387 - 62.658.613 735.080.00 12 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 741.550.00 13 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 15 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 16 BANDAR 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 17 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 18 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 19 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.550.00 11 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00 12 SUKOWIDI 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00 13 JABUNG 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00	1	TERUNG	672.421.387	-	121.208.613	793.630.000
4 WATES 672.421.387 - 126.648.613 799.070.00 5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 309.638.613 982.060.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 430.588.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.00 15 TURI 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 <td>2</td> <td>СЕРОКО</td> <td>672.421.387</td> <td>-</td> <td>124.938.613</td> <td>797.360.000</td>	2	СЕРОКО	672.421.387	-	124.938.613	797.360.000
5 SIDOWAYAH 672.421.387 - 309.638.613 982.060.00 6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.00 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00	3	MILANGASRI	672.421.387	-	147.038.613	819.460.000
6 TANJUNGSARI 672.421.387 - 138.598.613 811.020.00 7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.00 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 419.678.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.00 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 18 Kecamatan Sukomoro 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.00 19 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 2 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 735.080.00 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 62.658.613 735.080.00 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.00 5 BIBIS 672.421.387 - 57.378.613 729.800.00 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00	4	WATES	672.421.387	-	126.648.613	799.070.000
7 SUMBERDODOL 672.421.387 - 204.908.613 877.330.000 8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.000 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.000 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.000 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.000 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.000 13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.000 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.000 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.000 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.000 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 59.128.613 741.550.000 <td>5</td> <td>SIDOWAYAH</td> <td>672.421.387</td> <td>-</td> <td>309.638.613</td> <td>982.060.000</td>	5	SIDOWAYAH	672.421.387	-	309.638.613	982.060.000
8 MANJUNG 672.421.387 - 154.108.613 826.530.00 9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.00 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 1 KACAMARAS 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.00 2 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 2 TAMANAN 672.421.387 - 69.128.613 741.550.00 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.00 <td>6</td> <td>TANJUNGSARI</td> <td>672.421.387</td> <td>-</td> <td>138.598.613</td> <td>811.020.000</td>	6	TANJUNGSARI	672.421.387	-	138.598.613	811.020.000
9 TAPAK 672.421.387 - 205.108.613 877.530.00 10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.00 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.00 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 17 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 18 KALANGKETI 672.421.387 - 62.658.613 735.080.00 2 TAMANAN 672.421.387 - 69.128.613 741.550.00 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.00 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.00 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00	7	SUMBERDODOL	672.421.387	-	204.908.613	877.330.000
10 SUKOWIDI 672.421.387 - 141.298.613 813.720.000 11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.000 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.000 13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.000 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.000 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.000 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.000 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 735.080.000 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	8	MANJUNG	672.421.387	-	154.108.613	826.530.000
11 BEDAGUNG 672.421.387 - 261.148.613 933.570.00 12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.00 13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.00 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.00 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.00 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.00 1 KACAMARA 8.741.478.027 979.351.973 9.720.830.00 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.00 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.00 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.00 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.00 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.00	9	TAPAK	672.421.387	-	205.108.613	877.530.000
12 NGILIRAN 672.421.387 - 419.678.613 1.092.100.000 13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.000 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.000 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.000 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.000 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.000 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	10	SUKOWIDI	672.421.387	-	141.298.613	813.720.000
13 JABUNG 672.421.387 - 330.588.613 1.003.010.000 14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.000 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.000 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.000 1 Kecamatan Sukomoro 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	11	BEDAGUNG	672.421.387	-	261.148.613	933.570.000
14 REJOMULYO 672.421.387 - 143.178.613 815.600.000 15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.000 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.000 IX Kecamatan Sukomoro 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.000 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.000 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	12	NGILIRAN	672.421.387	-	419.678.613	1.092.100.000
15 TURI 672.421.387 - 350.108.613 1.022.530.000 16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.000 IX Kecamatan Sukomoro 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.000 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.000 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	13	JABUNG	672.421.387	-	330.588.613	1.003.010.000
16 BANJAREJO 672.421.387 - 258.068.613 930.490.006 IX Kecamatan Sukomoro 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.006 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.006 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.006 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.006 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.006 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.006	14	REJOMULYO	672.421.387	-	143.178.613	815.600.000
IX Kecamatan Sukomoro 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.000 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.000 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	15	TURI	672.421.387	-	350.108.613	1.022.530.000
IX Sukomoro 8.741.478.027 - 979.351.973 9.720.830.006 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.006 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.006 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.006 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.006 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.006	16	BANJAREJO	672.421.387	-	258.068.613	930.490.000
Sukomoro 59.878.613 732.300.000 1 KALANGKETI 672.421.387 - 59.878.613 732.300.000 2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.000 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	IV	Kecamatan	9 741 479 007		070 251 072	0.720.820.000
2 TAMANAN 672.421.387 - 62.658.613 735.080.000 3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	IX	Sukomoro	8.741.478.027	-	919.331.913	9.120.830.000
3 TAMBAKMAS 672.421.387 - 69.128.613 741.550.000 4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	1	KALANGKETI	672.421.387	-	59.878.613	732.300.000
4 BANDAR 672.421.387 - 57.378.613 729.800.000 5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	2	TAMANAN	672.421.387	-	62.658.613	735.080.000
5 BIBIS 672.421.387 - 68.788.613 741.210.000	3	TAMBAKMAS	672.421.387	-	69.128.613	741.550.000
	4	BANDAR	672.421.387	-	57.378.613	729.800.000
6 SUKOMORO 672.421.387 - 61.858.613 734.280.000	5	BIBIS	672.421.387	-	68.788.613	741.210.000
	6	SUKOMORO	672.421.387	-	61.858.613	734.280.000
7 BULU 672.421.387 - 65.178.613 737.600.000	7	BULU	672.421.387	-	65.178.613	737.600.000

		ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI	DANA DESA
NO.	KECAMATAN/DESA		AFIRMASI	FORMULA	
		(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)
1	2	3	4	5	6
8	POJOKSARI	672.421.387	-	124.498.613	796.920.000
9	KEDUNGGUWO	672.421.387	-	86.818.613	759.240.000
10	KEMBANGAN	672.421.387	-	117.688.613	790.110.000
11	KENTANGAN	672.421.387	-	81.048.613	753.470.000
12	BOGEM	672.421.387	-	54.348.613	726.770.000
13	TRUNENG	672.421.387	-	70.078.613	742.500.000
X	Kecamatan Bendo	10.086.320.801	-	1.269.419.200	11.355.740.000
1	DUKUH	672.421.387	-	70.948.613	743.370.000
2	BELOTAN	672.421.387	-	109.358.613	781.780.000
3	PINGKUK	672.421.387	-	110.488.613	782.910.000
4	TANJUNG	672.421.387	-	93.158.613	765.580.000
5	TEGALARUM	672.421.387	-	78.558.613	750.980.000
6	BULAK	672.421.387	-	94.548.613	766.970.000
7	KINANDANG	672.421.387	-	83.738.613	756.160.000
8	SOCO	672.421.387	-	94.888.613	767.310.000
9	LEMAHBANG	672.421.387	-	59.968.613	732.390.000
10	KLEDOKAN	672.421.387	-	63.728.613	736.150.000
11	CARIKAN	672.421.387	-	76.228.613	748.650.000
12	BULUGLEDEG	672.421.387	-	56.908.613	729.330.000
13	DUWET	672.421.387	-	108.468.613	780.890.000
14	SETREN	672.421.387	-	116.208.613	788.630.000
15	KLECO	672.421.387	-	52.218.613	724.640.000
XI	Kecamatan Maospati	8.069.056.640	-	994.193.360	9.063.250.000
1	SUGIHWARAS	672.421.387	-	110.718.613	783.140.000
2	TANJUNGSEPREH	672.421.387	-	75.648.613	748.070.000
3	GULUN	672.421.387	-	104.078.613	776.500.000
4	MALANG	672.421.387	-	54.108.613	726.530.000
5	KLAGENGAMBIRAN	672.421.387	-	65.518.613	737.940.000
6	PANDEYAN	672.421.387	-	66.648.613	739.070.000
7	SURATMAJAN	672.421.387	-	89.038.613	761.460.000
8	RONOWIJAYAN	672.421.387	-	45.608.613	718.030.000
9	NGUJUNG	672.421.387	-	82.908.613	755.330.000
10	SUMBEREJO	672.421.387	-	126.278.613	798.700.000
11	PESU	672.421.387	-	90.058.613	762.480.000
12	SEMPOL	672.421.387	-	83.578.613	756.000.000
XII	Kecamatan Barat	8.069.056.640	-	1.080.283.360	9.149.340.000
1	BOGOREJO	672.421.387	-	105.448.613	777.870.000
2	BANJAREJO	672.421.387	-	92.188.613	764.610.000
3	KARANGSONO	672.421.387	-	55.638.613	728.060.000
				84.038.613	756.460.000

		ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI	DANA DESA
NO.	KECAMATAN/DESA		AFIRMASI	FORMULA	
		(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)
1	2	3	4	5	6
5	MANJUNG	672.421.387	-	106.398.613	778.820.000
6	NGUMPUL	672.421.387	-	80.278.613	752.700.000
7	PANGGUNG	672.421.387	-	93.608.613	766.030.000
8	BLARAN	672.421.387	-	98.888.613	771.310.000
9	JONGGRANG	672.421.387	-	73.158.613	745.580.000
10	REJOMULYO	672.421.387	-	86.558.613	758.980.000
11	BANGUNASRI	672.421.387	-	84.468.613	756.890.000
12	KLAGEN	672.421.387	-	119.608.613	792.030.000
XIII	Kecamatan	7.396.635.254	-	880.244.746	8.276.880.000
	Karangrejo	670 401 007		70.400.610	742.000.000
1	MANTREN	672.421.387	-	70.408.613	742.830.000
2	GONDANG	672.421.387	-	66.878.613	739.300.000
3	SAMBEREMBE	672.421.387	-	71.318.613	743.740.000
4	PATIHAN	672.421.387	-	82.088.613	754.510.000
5	PELEM	672.421.387	-	107.528.613	779.950.000
6	BALUK	672.421.387	-	115.018.613	787.440.000
7	GEBYOG	672.421.387	-	98.988.613	771.410.000
8	MARON	672.421.387	-	43.698.613	716.120.000
9	PRAMPELAN	672.421.387	-	71.058.613	743.480.000
10	GRABAHAN	672.421.387	-	49.298.613	721.720.000
11	KAUMAN	672.421.387	-	103.958.613	776.380.000
XIV	Kecamatan Karas	7.396.635.254	-	1.236.694.746	8.633.330.000
1	KARAS	672.421.387	-	89.078.613	761.500.000
2	SOBONTORO	672.421.387	-	117.498.613	789.920.000
3	SUMURSONGO	672.421.387	-	122.238.613	794.660.000
4	TAJI	672.421.387	-	96.858.613	769.280.000
5	KUWON	672.421.387	-	173.558.613	845.980.000
6	JUNGKE	672.421.387	-	48.948.613	721.370.000
7	TEMBORO	672.421.387	-	172.238.613	844.660.000
8	TEMENGGUNGAN	672.421.387	-	78.028.613	750.450.000
9	GEPLAK	672.421.387	-	83.938.613	756.360.000
10	ВОТОК	672.421.387	-	116.308.613	788.730.000
11	GINUK	672.421.387	-	137.998.613	810.420.000
xv	Kecamatan	8.069.056.640	-	1.097.533.360	9.166.590.000
1	Kartoharjo	670 401 007		05 000 610	760 410 000
1	KARTOHARJO	672.421.387	-	95.988.613	768.410.000
2	MRAHU	672.421.387	-	66.878.613	739.300.000
3	KLURAHAN	672.421.387	-	56.768.613	729.190.000
4	PENCOL	672.421.387	-	102.308.613	774.730.000
5	SUKOWIDI	672.421.387	-	90.288.613	762.710.000

		ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI	DANA DESA
NO.	KECAMATAN/DESA		AFIRMASI	FORMULA	
		(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)
1	2	3	4	5	6
6	NGELANG	672.421.387	-	77.008.613	749.430.000
7	JAJAR	672.421.387	-	85.808.613	758.230.000
8	GUNUNGAN	672.421.387	-	119.488.613	791.910.000
9	JERUK	672.421.387	-	99.608.613	772.030.000
10	BAYEM WETAN	672.421.387	-	124.488.613	796.910.000
11	BAYEM TAMAN	672.421.387	-	70.238.613	742.660.000
12	KARANGMOJO	672.421.387	-	108.658.613	781.080.000
XVI	Kecamatan	8.069.056.640	-	1.743.653.360	9.812.710.000
AVI	Ngariboyo	8.009.030.040	-	1.743.033.300	9.812.710.000
1	SELOTINATAH	672.421.387	-	353.218.613	1.025.640.000
2	PENDEM	672.421.387	-	171.818.613	844.240.000
3	BANGSRI	672.421.387	-	167.268.613	839.690.000
4	SELOPANGGUNG	672.421.387	-	70.178.613	742.600.000
5	SUMBERDUKUN	672.421.387	-	92.008.613	764.430.000
6	BALEASRI	672.421.387	-	133.508.613	805.930.000
7	BALEGONDO	672.421.387	-	101.778.613	774.200.000
8	NGARIBOYO	672.421.387	-	87.088.613	759.510.000
9	MOJOPURNO	672.421.387	-	128.518.613	800.940.000
10	BANYUDONO	672.421.387	-	138.288.613	810.710.000
11	BANJARPANJANG	672.421.387	-	162.948.613	835.370.000
12	BANJAREJO	672.421.387	-	137.028.613	809.450.000
XVII	Kecamatan	6.051.792.480	-	800.057.520	6.851.850.000
AVII	Nguntoronadi	0.031.792.480	_	800.037.320	0.831.830.000
1	SUKOWIDI	672.421.387	-	92.218.613	764.640.000
2	SEMEN	672.421.387	-	87.478.613	759.900.000
3	GORANGGARENG	672.421.387	-	80.938.613	753.360.000
4	PETUNGREJO	672.421.387	-	71.598.613	744.020.000
5	NGUNTORONADI	672.421.387	-	89.608.613	762.030.000
6	SIMBATAN	672.421.387	-	105.288.613	777.710.000
7	PURWOREJO	672.421.387	-	79.838.613	752.260.000
8	KENONGOMULYO	672.421.387	-	69.248.613	741.670.000
9	DRIYOREJO	672.421.387	-	123.838.613	796.260.000
XVIII	Kecamatan Sidorejo	6.724.213.867	-	2.123.426.133	8.847.640.000
1	SAMBIROBYONG	672.421.387	-	170.268.613	842.690.000
2	CAMPURSARI	672.421.387	-	149.658.613	822.080.000
3	KALANG	672.421.387	-	163.178.613	835.600.000
4	DURENAN	672.421.387	-	151.828.613	824.250.000
5	SIDOREJO	672.421.387	-	162.698.613	835.120.000
6	GETASANYAR	672.421.387	-	358.268.613	1.030.690.000
7	SIDOMULYO	672.421.387	-	374.738.613	1.047.160.000

		ALOKASI DASAR	ALOKASI	ALOKASI	DANA DESA
NO.	KECAMATAN/DESA		AFIRMASI	FORMULA	
		(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)	(Rp ,00)
1	2	3	4	5	6
8	SUMBERSAWIT	672.421.387	-	272.148.613	944.570.000
9	SIDOKERTO	672.421.387	-	163.718.613	836.140.000
10	WIDOROKANDANG	672.421.387	-	156.918.613	829.340.000
	Total	139.191.227.047	-	28.523.232.953	167.714.460.000

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002